



**RILIS KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI II DPR RI
TERKAIT PERSIAPAN DAN KESIAPAN PILKADA SERENTAK 2024
PADA MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2024 – 2025
KE PROVINSI SUMATERA BARAT
TANGGAL 20 – 22 SEPTEMBER 2024**

Komisi II DPR RI melaksanakan kegiatan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 20 September 2024 dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terkait persiapan dan kesiapan pilkada serentak tahun 2024. Kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI dipimpin oleh Drs. H. Guspari Gaus, M.Si. Ketua Tim/Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PAN. Kunjungan kerja spesifik hari ini diikuti juga oleh beberapa Anggota Komisi II DPR RI dari berbagai fraksi, dan didampingi pula oleh pejabat dari Kementerian/Lembaga yang menjadi mitra Komisi II DPR RI, yakni dari KPU RI.

Kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat dilakukan untuk melihat kesiapan dan persiapan pilkada serentak yang tinggal sebentar lagi. Beberapa hal yang ingin diketahui lebih lanjut antara lain: kesiapan dukungan anggaran pilkada melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), kesiapan menghadapi pilkada melawan kotak kosong di Kabupaten Dharmasraya, pengawasan terhadap politik uang dan masa kampanye, dan lain-lain. Pada pilkada serentak yang akan diselenggarakan pada 27 November 2024, penyelenggara pemilu harus bisa menjaga integritas dan mengantisipasi segala bentuk kecurangan dalam setiap tahapan pilkada. Jika pilkada berjalan dengan baik dan berkualitas maka pemimpin yang dihasilkan juga akan menjadi pemimpin yang berkualitas pula. Dalam rangka perubahan penyelenggaraan pilkada yang lebih baik, Komisi II DPR RI mengusulkan perlunya revisi UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang.

Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat menyampaikan bahwa NPHD telah diterima sebesar Rp128.794.380.973,- dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang diberikan

dalam 2 tahapan. Di Provinsi Sumatera Barat terdapat 56 pasangan calon yang akan bertarung di pilkada serentak tahun 2024 yang terdiri dari 2 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur serta 54 pasangan calon bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota. Terdapat 1 daerah yang memiliki pasangan calon independent yaitu Kota Bulitittingi dan 1 daerah yang hanya memiliki 1 pasangan calon sehingga akan melawan kotak kosong yaitu Kabupaten dharmasraya. Saran Dari KPU Provinsi Sumatera Barat jika suatu saat terjadi revisi UU Pilkada dari aspek ketersediaan anggaran, sumber dana pilkada bukan dari APBD tetapi dibiayai dari APBN.

Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menyampaikan bahwa NPHD telah diterima sekitar Rp38.200.000.000,- dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang diberikan dalam 2 tahapan. Saat ini Bawaslu Provinsi Sumatera Barat sedang melakukan proses rekrutmen pengawas TPS. Banyaknya laporan pelanggaran administratif hingga pidana sudah ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terkait pengawasan terhadap netralitas ASN, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menerapkan sewa kantor untuk panitia pengawas kecamatan (Panwascam) di 19 kab/kota dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Pengawasan tidak hanya dilakukan pada setiap tahapan tetapi juga pengawasan terhadap ASN/TNI/Polri agar tetap terjaga independensinya. Berkaitan dengan kemungkinan adanya revisi UU Pilkada, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat mengusulkan agar fasilitasi kampanye kotak kosong perlu dikurangi agar tidak berpotensi menjadi kampanye untuk tidak memilih pasangan calon tertentu.

Komisi II DPR RI memberikan apresiasi kepada KPU dan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat atas kesiapannya dalam penyelenggaraan pilkada serentak 2024. Beberapa catatan yang disampaikan anggota Komisi II DPR RI pada kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Sumatera Barat antara lain:

1. Komisi II DPR RI meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat meningkatkan profesionalitas dan integritas penyelenggara dalam rangka memastikan penyelenggaraan pilkada serentak yang berkualitas, akuntabel, bermartabat, dan bebas dari politik uang.
2. Komisi II DPR RI meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat meningkatkan berbagai kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sebagai upaya meningkatkan partisipasi pemilih dalam penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2024 di setiap daerah. Upaya antisipasi perlu juga dilakukan untuk mencegah potensi menurunnya partisipasi pemilih di Kabupaten Dharmasraya akibat adanya pilkada melawan kotak kosong.
3. Komisi II DPR RI meminta KPU Provinsi Sumatera Barat meningkatkan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dapat menjamin keakuratan

data guna memastikan tidak ada lagi data pemilih yang sudah meninggal masih terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

4. Terhadap pilkada melawan kotak kosong di Kabupaten Dharmasraya, Komisi II DPR RI meminta Bawaslu Provinsi Sumatera Barat meningkatkan langkah antisipasi atas potensi dugaan kecurangan dan kerawanan yang mungkin timbul terutama pada tahapan kampanye yang akan dimulai pada 25 September 2024.
5. Dalam rangka menjaga stabilitas daerah dan penyelenggaraan pemerintahan yang kondusif, Komisi II DPR RI mendorong Bawaslu Provinsi Sumatera Barat meningkatkan pengawasan terhadap potensi pelanggaran netralitas ASN pada penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2024.

Padang, 20 September 2024,

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi Sumatera Barat.